

KEWENANGAN LEMBAGA NON-PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN

AHADI FAJRIN PRASETYA

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung

Ahadifajrin147@gmail.com

ABSTRACT

This writing aims to provide a basic overview of justified wiretapping by non-investigative institutions viewed from a human rights perspective. The results of this writing show the basis of justified that belongs to the state intelligence agency, Corruption Eradication Commission, Judicial Commission. the agency is given legal authority to conduct an investigation in the interest of the investigation and investigation of reports and facts concerning national interests and security, corruption cases, and the practice of the legal mafia. Non-Investigating Institutions in conducting wiretapping must pay attention to the privacy of someone who will be tapped. However, to be disclosed in a sufficient hearing regarding the case concerning state security, corruption cases, and the practice of the legal mafia. To avoid the pros and cons of the authority possessed by Non-Investigating Agencies in conducting wiretapping. Preferably, the government and the House of Representatives immediately make specific legislation approved regarding wiretapping. This is intended so that there is a clearer mechanism for Non-Investigating Institutions to conduct wiretapping.

Keywords: Human Rights, Tapping, Investigation

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dasar pembenaran penyadapan yang dilakukan oleh Lembaga Non-Penyidik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa dasar pembenaran yang dimiliki oleh Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial berdasarkan perlunya lembaga tersebut diberikan kewenangan didalam undang-undang untuk melakukan penyadapan demi kepentingan penyidikan dan penyelidikan atas adanya laporan dan fakta-fakta yang menyangkut kepentingan dan keamanan nasional, kasus korupsi, maupun praktik mafia hukum. Bagi Lembaga Non-Penyidik didalam melakukan penyadapan harus dapat memperhatikan kepentingan privasi seseorang yang akan disadap. Namun, jika ingin diungkapkan dalam persidangan cukup mengenai kasus tersebut yang menyangkut keamanan negara, kasus korupsi, dan praktik mafia hukum. Untuk menghindari pro dan kontra mengenai kewenangan yang dimiliki Lembaga Non-Penyidik dalam melakukan penyadapan sebaiknya pemerintah bersama DPR segera membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu mekanisme yang lebih jelas bagi Lembaga Non-Penyidik untuk melakukan penyadapan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Penyadapan, Penyidikan

1. Latar Belakang

Penyadapan adalah upaya alternatif yang dilakukan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, yang dilakukan melalui telepon dan alat komunikasi elektronik lainnya dalam penyidikan tindak pidana dan hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan. Diskursus mengenai penyadapan kembali mengemuka di Indonesia pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Intelijen yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Tindakan penyadapan adalah bagian dari upaya alternatif yang hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang (selanjutnya disebut UU) dan harus diatur oleh hukum acaranya melalui UU khusus mengatur hukum formil dan penegakan hukum pidana materil.

Penyadapan menjadi salah satu upaya atau prosedur yang digunakan dalam rangka penyidikan dan penyelidikan dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini lembaga yang memiliki kewenangan adalah Lembaga Penyidik dalam penegakan hukum pidana (pro justisia), atau lembaga khusus yang diberi wewenang dalam UU untuk melakukan penyadapan.

Penyadapan oleh aparat penegak hukum menjadi kontroversi karena berkaitan erat dengan hak privasi, yang mencakup privasi atau kehidupan pribadi, keluarga, maupun korespondensi. Disisi lain, penyadapan berguna sebagai salah satu metode penyidikan, penyadapan merupakan alternatif dalam investigasi terhadap modus kejahatan.

Beberapa kasus hukum yang terbantu untuk diungkap dari hasil penyadapan diantaranya penyadapan terhadap Antasari yang diduga sebagai Anggoro di Singapura, rekaman pembicaraan Artalyta dengan beberapa aparat yang diduga dari Kejaksaan Agung dalam skandal suap Artalyta Suryani-Urip Tri Gunawan. Kontroversi atas wewenang penyadapan semakin menguat dikarenakan semakin banyak lembaga yang diberi wewenang tersebut.

Banyak Lembaga Non-Penyidik yang diberikan wewenang oleh UU untuk melakukan penyadapan. Lembaga Non-Penyidik yang diberi wewenang tersebut adalah Badan Intelijen Negara (selanjutnya disebut BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK), dan Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY). Lembaga Non-Penyidik sendiri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan diluar sistem peradilan pidana, tetapi diberi kewenangan dalam UU untuk melakukan penyadapan. Setidaknya ada sembilan UU yang mengatur tentang penyadapan. Selain sembilan UU tersebut, juga terdapat setidaknya dua peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri yang mengatur tentang penyadapan.

Mengenai model dan mekanisme penyadapan sendiri setiap masing-masing lembaga tersebut mempunyai kewenangan dan mekanisme sendiri dalam melakukan penyadapan seperti yang telah di atur didalam UU sesuai dengan kedudukan masing-masing lembaga.

Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hak atas informasi dan komunikasi merupakan hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun hal tersebut dapat dikecualikan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pada Pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dan/ atau pimpinan lembaga negara

penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh UU dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,b,c,d,e,i dan j. Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden. Wewenang yang diberikan kepada lembaga negara untuk melakukan penyadapan akan mengusik hak tersebut, terlebih jika wewenang tersebut disalahgunakan sehingga menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat berbahaya karena komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak dilakukan oleh setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Penyidik maupun Lembaga Non-Penyidik melalui UU tersebut sah secara hukum, namun yang menjadi permasalahan ialah peraturan perundang-undangan pada UUD 1945 juga mengatur mengenai hak-hak warga negara dilindungi dalam konstitusi Indonesia, yakni pada Pasal 28F UUD 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jika melihat isi Pasal 28 tersebut seperti yang dijelaskan diatas akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan marak multitafsir dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Penyidik maupun Lembaga Non-Penyidik mempunyai dasar hukum yang tetap mengenai penyadapan dikarenakan diatur didalam undang-undang pada setiap masing-masing lembaga dan penyadapan dilakukan dalam rangka penyidikan dan penyelidikan dalam sistem peradilan pidana yang menyangkut hal-hal mengenai keamanan negara, kasus korupsi, dan praktik mafia hukum. Namun dilain pihak, peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai hak-hak warga negara yang dilindungi didalam konstitusi.

Selain dilindungi konstitusi, kebebasan untuk berkomunikasi ditegaskan kembali oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yakni Pasal 14 dan Pasal 32 dinyatakan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atas kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan HAM sebagaimana telah disebutkan dalam konstitusi maupun UU HAM diatas merupakan sebuah perlindungan terhadap kebebasan warga negara untuk komunikasi dan memperoleh informasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Apakah dasar pembeda penyadapan yang dilakukan Lembaga Non-Penyidik di Indonesia ditinjau dengan Perspektif HAM? dan Bagaimana mekanisme penyadapan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yakni anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Polda Lampung dan akademisi di wilayah Lampung, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data sekunder dari kepustakaan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet

3. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pembenaar Penyadapan Lembaga Non-Penyidik di Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM

Penyadapan merupakan upaya hukum dimana Lembaga Penyidik dan Lembaga Non-Penyidik diberikan wewenang oleh UU untuk melakukan penyadapan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dasar pembenaar penyadapan yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut dikarenakan penyadapan perlu dilakukan karena adanya dugaan atau laporan informasi dan fakta-fakta yang menyangkut keamanan nasional, kasus korupsi, dan kasus suap yang dilakukan hakim dalam sidang pengadilan sehingga lembaga tersebut perlu diberi kewenangan khusus di dalam UU untuk melakukan penyadapan.

Setiap lembaga diberikan kewenangan khusus dalam UU untuk melakukan penyadapan dan mekanisme penyadapan sendiri pada setiap lembaga berbeda dikarenakan setiap lembaga mempunyai UU khusus yang mengatur mengenai wewenang lembaga tersebut dalam melakukan penyadapan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing pada setiap lembaga.

Perlu dilihat bahwa pengaturan mengenai penyadapan dalam peraturan perundang-undangan saat ini pada Pasal 42 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengatur bahwa penyadapan dapat dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk tindak pidana tertentu menurut UU. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 18 ayat 3 memberikan pengecualian untuk melakukan penyadapan yang dikatakan bahwa dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dan/ atau pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh UU dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,b,c,d,e,i dan j. Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

Ditinjau dari perspektif HAM hak atas informasi dan komunikasi merupakan hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

dijelaskan bahwa “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan pada ayat 2 dinyatakan “ Setiap orang berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Jika melihat dari isi Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang sudah dijelaskan diatas, hal tersebut dapat dikecualikan penyadapan dikarenakan peraturan perundang-undangan juga mengatur terdapat pada Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dan/ atau pimpinan lembaga negara penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh UU dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,b,c,d,e,i dan j.

Prosedur untuk melakukan penyadapan berbeda-beda untuk setiap tindak pidana. Dalam Pasal 12 Ayat (1) UU KPK jo Pasal 26 UU TIPIKOR mengatur bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan (wiretaping). Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan dengan syarat bukti dan permulaan yang cukup, adanya izin Ketua Pengadilan paling lama 1 tahun.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang mengatur hal serupa dengan UU Terorisme dalam hal ini penyidik berwenang untuk melakukan penyadapan dengan syarat bukti permulaan yang cukup, dengan adanya izin Ketua Pengadilan paling lama 1 tahun.

UU Psikotropika menyatakan penyidik berwenang melakukan penyadapan tidak lebih dari 30 hari. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 75 dan 77 dijelaskan bahwa penyidik berwenang melakukan penyadapan dengan syarat adanya bukti yang cukup paling lama 3 (tiga) bulan, izin tertulis dari ketua pengadilan dan dapat diperpanjang satu kali.

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidik berwenang melakukan penyadapan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana, dan dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa prosedur penyadapan masing-masing berbeda pada setiap tindak pidana dengan syarat adanya bukti yang cukup dalam jangka waktu yang berbeda-beda dan melalui izin ketua pengadilan. Dalam hal penyadapan tersebut tidak ada indikasi mengenai pelanggaran terhadap HAM dikarenakan dilakukan penyadapan atas informasi atau laporan dan fakta-fakta yang kuat untuk dilakukannya penyadapan tersebut.

Selain penyidik yang berwenang melakukan penyadapan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana, Kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Lembaga Non-Penyidik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang khusus kepada Lembaga Non-Penyidik untuk melakukan penyadapan sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri tidak secara rinci memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme penyadapan itu sendiri, dikarenakan setiap lembaga mempunyai UU khusus dalam hal melakukan penyadapan. Lembaga Non-Penyidik seperti BIN, KPK, dan KY merupakan Lembaga Non-Penyidik yang diberi wewenang khusus dalam UU untuk melakukan penyadapan dalam rangka penyelidikan, penyidikan,

**Kewenangan Lembaga Non-Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan,
Ahadi Fajrin Prasetya**

dan/ atau penuntutan atas laporan, informasi dan bukti-bukti yang kuat sehingga lembaga tersebut dapat melakukan penyadapan sesuai mekanisme masing-masing pada setiap lembaga.

3.2 Kewenangan Badan Intelijen Negara dalam Melakukan Penyadapan.

3.2.1 Dasar pembenar

Badan Intelijen Negara (selanjutnya disebut BIN) diberi kewenangan di dalam undang-undang melakukan penyadapan dikarenakan untuk menjaga kepentingan dan keamanan nasional dari kegiatan terorisme dan separatisme yang dapat mengancam keamanan nasional sehingga BIN perlu diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan penyadapan terkait adanya laporan dan informasi yang mengancam keamanan nasional. Dasar hukum yang dimiliki oleh BIN untuk melakukan penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara (UU BIN). Di dalam Pasal 30 UU BIN, BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi terhadap sasaran yang terkait dengan :

- a. Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan sektor kehidupan masyarakat lainnya termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
- b. Kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan keamanan dan kedaulatan nasional termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dasar pembenar penyadapan yang dimiliki oleh BIN dikarenakan ada dugaan atas informasi atau laporan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dapat mengancam kepentingan keamanan nasional ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan sektor kehidupan masyarakat lainnya termasuk pangan energi sumber daya alam dan lingkungan hidup maupun terorisme, sehingga Intelijen perlu diberi kewenangan dalam UU untuk melakukan penyadapan demi kepentingan dan keamanan nasional.

3.2.2 Perspektif HAM

Ditinjau dari perspektif HAM, penyadapan yang dilakukan oleh BIN jika dikaitkan dengan hak asasi manusia pada Pasal 28 tidak melanggar hak privasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dikarenakan penyadapan diperbolehkan selama itu menyangkut kepentingan dan keamanan nasional dan dilakukan dengan bukti dan fakta-fakta yang kuat sehingga diharuskan dilakukannya penyadapan. Peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 18 UU Nomor. 14 Tahun 2008 memberikan pengecualian untuk melakukan penyadapan.

Penyadapan tersebut akan menimbulkan permasalahan dan melanggar hak asasi jika dalam melakukan penyadapan hak privasi seseorang yang disadap diekspose dimedia masa maupun didalam persidangandikarenakan hak privasi merupakan hak pribadi seseorang yang dilindungi didalam UU, sehingga dalam hal ini lembaga yang diberi wewenang dalam UU untuk melakukan penyadapan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan fokus kepada hal-hal yang menyangkut keamanan nasional tanpa harus mengusik hak privasi seseorang yang disadap.

3.3 Kewenangan Penyadapan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi

3.3.1 Dasar pembenar

**Kewenangan Lembaga Non-Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan,
Ahadi Fajrin Prasetya**

Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan “kerah putih” (extraordinary crime) sangat sulit untuk melakukan pembuktian, maka dari itu harus dilakukan upaya yang luar biasa salah satunya dengan cara penyadapan. Pada Pasal 12 (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002, di dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK dapat melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan. Dasar pembenar KPK diberi kewenangan didalam UU untuk melakukan penyadapan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dikarenakan kasus korupsi merupakan kasus suap dimana dalam hal untuk melakukan pembuktian dan proses pemeriksaan sangat sulit untuk dilakukan. KPK perlu melakukan penyadapan terkait atas adanya dugaan dan informasi sesuai dengan fakta-fakta yang kuat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Disatu sisi, tidak ada penjelasan apa dan bagaimana penyadapan itu dilakukan. Padahal disisi lain, ada UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Pasal 87 yaitu: “ Dalam hal untuk proses peradilan pidana, penyelenggara telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau yang diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan Jaksa Agung dan Kapolri untuk tindak pidana tertentu, dan permintaan penyidik untuk tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permintaan perekaman yang dimaksud dalam Pasal 87 disampaikan secara tertulis dan sah kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dengan tembusan kepada Menteri. Pada Pasal 89 UU Telekomunikasi dijelaskan bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi permintaan perekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 1 kali 24 jam terhitung sejak permintaan diterima. Dalam hasil rekaman tidak dimungkinkan penyelenggara jasa telekomunikasi memberitahukan kepada Jaksa Agung, Kapolri dan atau Penyidik; Pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 6 jam setelah diterimanya permintaan, dan hasil rekaman disampaikan secara rahasia kepada Jaksa Agung, Kapolri, dan atau Penyidik.

Pasal 40 UU Telekomunikasi dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Saat ini dengan ditetapkan UU ITE pada Pasal 5 Ayat 1 bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan dalam UU tersebut kedudukan KPK untuk melakukan penyadapan sah secara hukum karena diatur dalam UU KPK dan dapat digunakan dalam memproses suatu tindak pidana korupsi, hanya saja metode ini tidak diatur lebih lanjut oleh KPK perihal prosedur pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 39 Ayat (1) UU KPK, maka hukum acara yang berlaku dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah KUHAP selama tidak diatur khusus dalam UU KPK. Dengan demikian keseluruhan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku KUHAP selama tidak diatur khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 termasuk pula dalam hal penyadapan dan perekaman.

3.3.2 Perspektif HAM

Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh UU karena melanggar hak privasi seseorang. Dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang dalam melakukan komunikasi dan memperoleh informasi tidak akan bebas dan kemerdekaan pribadinya dirampas. Padahal

setiap orang mempunyai hak privasi masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan HAM”.

Hak pribadi tersebut juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 21 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas keutuhan kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”.

Penyadapan adalah salah satu faktor penting dalam pengungkapan kasus korupsi. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK boleh saja dilakukan karena mempunyaidasar hukum yang kuat namun tidak boleh melanggar HAM. Penyadapan dapat dilakukan bila sudah ada indikasi dan bukti permulaan yang cukup kuat. Jadi dalam melakukan penyadapan tidak bisa sewenang-wenang terhadap seseorang karena dapat merampas hak asasi seseorang dalam melakukan komunikasi dan memperoleh informasi.

Diseluruh dunia masalah kehidupan pribadi setiap warga dilindungi oleh konstitusi. Penyadapan liar dan illegal adalah pelanggaran HAM. Disatu sisi hal tersebut dapat dilanggar karena konstitusi mengaturbahwa larangan penyadapan bisa dikecualikan apabila diatur dalam UU demi kepentingan penegakan hukum. Pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 31 ayat (3) dinyatakan:

“Kecuali intersepsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU”.

Dengan demikian penyadapan yang dilakukan tidak melanggar HAM, jika dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Pelanggaran HAM dapat terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan diluar penegakan hukum. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus korupsi, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM.

3.4 Kewenangan Penyadapan yang dilakukan Komisi Yudisial

3.4.1 Dasar Pembena

KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 memberikan kewenangan kepada KY untuk melakukan penyadapan terkait adanya laporan kepada KY terkait pelanggaran hakim dan isu praktik mafia hukum yang dilakukan oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dipersidangan, sehingga KY perlu diberikan wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyadapan kepada para hakim yang terkait dengan praktik mafia hukum dalam proses pemberian putusan dalam persidangan. Dasar hukum yang dimiliki oleh KY terdapat pada Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2011 yang memberikan kewenangan terhadap KY untuk melakukan penyadapan terhadap para hakim. KY dapat melakukan penyadapan dengan bantuan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Selain dasar hukum penyadapan yang dimiliki KY sah secara hukum karena diatur oleh UU, KY sendiri perlu diberikan kewenangan tersebut dikarenakan banyaknya kasus praktik mafia hukum didalam persidangan yang dalam melakukan pembuktian tersebut sangat sulit untuk dilakukan sesuai dengan tugas KY melakukan tugas dan fungsi KY dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan, serta perilaku hakim sehingga KY dirasakan perlu diberikan kewenangan penyadapan terhadap para hakim yang terkait isu praktik mafia hukum dipengadilan.

Tujuan KY diberikan wewenang dalam undang-undang untuk melakukan penyadapan dikarenakan banyak laporan dari masyarakat kepada KY atas dugaan pelanggaran hakim dan isu praktik mafia hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dipersidangan.

3.4.2 Perspektif HAM

Dasar pembenar yang dimiliki oleh KY, dalam melakukan penyadapan jika dikaitkan dengan HAM yang diatur di dalam UU pada Pasal 28, tidak mengarah kepada pelanggaran HAM yang terkait dalam hal ini para hakim yang disadap oleh KY. Dikarenakan penyadapan kepada para hakim dilakukan dengan adanya laporan dan fakta-fakta yang kuat yang menyangkut praktik mafia hukum yang dilakukan oleh hakim di persidangan. Sehingga KY diperbolehkan melakukan penyadapan dan dapat menimbulkan pelanggaran HAM jika KY sewenang-wenang dalam melakukan penyadapan kepada para hakim tanpa adanya bukti dan laporan yang kuat terkait praktik mafia hukum yang dilakukan oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan. KY tidak dapat melakukan penyadapan sendiri melainkan harus meminta izin dan bantuan dari pihak kepolisian, pengadilan, dan bekerjasama dengan KPK untuk melakukan penyadapan kepada hakim yang terkait praktik mafia hukum didalam memutuskan perkara dipersidangan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Dasar pembenar yang dimiliki oleh BIN, KPK, dan KY didasarkan kepada perlunya lembaga tersebut diberi kewenangan didalam UU untuk melakukan penyadapan demi kepentingan penyidikan dan penyelidikan atas adanya laporan dan fakta-fakta yang dalam hal ini menyangkut kepentingan dan keamanan nasional, kasus korupsi maupun praktik mafia hukum.
- b. Mekanisme penyadapan yang dimiliki Lembaga Non-Penyidik memiliki prosedur yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyadapan tersebut ada prasyarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing lembaga tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ada beberapa saran yang ingin disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Non-Penyidik dalam melakukan penyadapan harus diperhatikan kepentingan privasi seseorang yang disadap, jangan kepentingan privasi seseorang tersebut dibicarakan dimedia atau dipersidangan dan menjadi konsumsi publik. Penyadapan sendiri jika ingin diungkapkan dalam persidangan maupun publik umum cukup mengenai bagaimana kronologis kasus tersebut dan apa tindak lanjut dan sanksi yang diterima bila melakukan tindak pidana baik yang menyangkut keamanan negara, terorisme, kasus korupsi dan pelanggaran hakim yang terkait dugaan isu suap.
2. Untuk menghindari pro dan kontra mengenai kewenangan yang dimiliki Lembaga Non-Penyidik untuk melakukan penyadapan sebaiknya pemerintah bersama DPR segera membuat UU khusus mengenai penyadapan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu mekanisme dan prosedur yang lebih jelas bagi Lembaga Non-Penyidik untuk melakukan penyadapan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Edisi Revisi Konstitusi Press.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum: Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media.
- Dicey, A.V. 1971. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: English Language Book Society and Mac Hillan.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kansil, C.S.T, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*
- Marbun, SF, 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Bagir, 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Bahder Johan, 2011. *Negara Hukum dan Ham*. Bandung: Mandar Maju.
- Rosjidi, Ranggawidjaja. 1997. *Hubungan Tatakerja antara MPR, DPR, dan Presiden*. Bandung: Mandar Maju.
- Saragih, Bintang R. 1992. *MPR-RI, Suatu Pemikiran tentang MPR di Masa Mendatang*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sidharta, Arief. 2004. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yamin, Muhammad, 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1. Jakarta: Prapantja.

Website

- http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=220%3AKASUS%3ASUAP%3AJAKSA%3A+Artalyta+Suryani+Dituntut+Lima+Tahun+Pnjara&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=en.
- http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/26788/2009/11/03/kpk_rekaman_hanya_berisi_penyadapan_anggodo.tvone.
- http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Jurnal Pro Justitia (JPJ)

ISSN: -

Vol. 1, No. 1, Februari 2020

Republik Indonesia Nomor 3874);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Peraturan Menteri No.01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara, yang mengatur mengenai ketentuan Teknis dari Penyadapan dan Tata Cara Penyadapan.